

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PULAU MIANGAS
MELALUI ARBITRASE INTERNASIONAL

Diajukan Oleh:

REZZA SISKA

BP.05.940.077

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM REGULER MANDIRI

PADANG

2009



No. Reg : 145/ PK VII/ XI/ 2009

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PULAU MIANGAS MELALUI ARBITRASE INTERNASIONAL

(Nama : Rezza Siska, BP : 05.940.077, PK; Hukum Internasional, jumlah hlm 89, tahun 2009)

ABSTRAK

Hukum internasional mempunyai peranan penting dalam mengatur hubungan antar Negara, baik dalam menjalin kerjasama atau dalam mengatur hubungan suatu Negara dengan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan bermasyarakat internasional. Hubungan ini tidak selalu berjalan lancar kadangkala ditemukan permasalahan yang berujung pada lahirnya sengketa. Hukum internasional mengatur cara penyelesaian sengketa, yaitu secara damai dan kekerasan. Penyelesaian sengketa secara damai khususnya arbitrase ditempuh guna untuk menghindari penggunaan cara-cara kekerasan agar tidak merugikan pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu penyelesaian sengketa secara damai dengan menggunakan pihak ketiga yang berfungsi sebagai arbitrator guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Penyelesaian sengketa secara damai diatur dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase banyak dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Salah satu contoh adalah sengketa antara Amerika Serikat dengan Belanda dalam sengketa kepemilikan Pulau Miangas yang kemudian kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka ke hadapan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki keunggulan dan kelemahan serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan uraian diatas timbul beberapa permasalahan diantaranya: (1) Apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki arbitrase dalam menyelesaikan sengketa internasional?, (2) Bagaimana dampak putusan arbitrase terhadap para pihak yang bersengketa?. Untuk menjawab permasalahan diatas, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase banyak dipilih para pihak dalam menyelesaikan sengketa termasuk sengketa kepemilikan pulau miangas. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki kelebihan dan kekurangan diantaranya sebagai berikut: kelebihan, (1) rahasia, (2) menghindari kelambatan, (3) dapat memilih arbiter yang cakap, jujur, dan adil. Kelemahannya : masih enggan Negara menyelesaikan sengketa yang dihadapi ke pihak ketiga terutama yang berkaitan dengan kepentingan Negara. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam hal tertentu dapat dilakukan banding terhadap putusan arbitrase.

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PULAU MIANGAS MELALUI ARBITRASE INTERNASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Internasional mempunyai peranan penting dalam mengatur hubungan antar Negara, baik dalam hal menjalin kerja sama atau dalam mengatur hubungan suatu Negara dengan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.

Negara-negara merdeka satu sama lain, paling tidak secara hukum mereka memiliki kedaulatan. Tetapi hal itu tidak berarti mereka terasing atau terpisah satu sama lain. Sebaliknya, mereka berdekatan dan mempengaruhi satu sama lain dan oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali harus mendapatkan hidup untuk berdampingan dan berhadapan satu sama lain.¹

Bentuk-bentuk hubungan antar Negara tersebut antara lain seperti hubungan diplomatik, hubungan kerjasama dalam bidang tertentu, dan perjanjian. Selanjutnya hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan hubungan antara suatu Negara dengan Negara lain tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya. Misalnya dalam bentuk organisasi-organisasi internasional, kelompok-kelompok supranasional, dan gerakan-gerakan pembebasan nasional, bahkan dalam hal-hal tertentu hukum

¹ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

internasional juga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya dengan Negara.²

Hubungan antara Negara atau dengan subjek hukum internasional lainnya tentu tidak selalu berjalan lancar, hambatan atau halangan dalam hubungan internasional antar subjek hukum internasional yang berujung pada lahirnya sengketa. Inilah kemudian selanjutnya disebut sebagai sengketa internasional.

Ditinjau dari konteks hukum internasional publik, sengketa dapat didefinisikan sebagai *ketidaksepakatan salah satu subjek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain*. Berbagai metode penyelesaian sengketa telah berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan misalnya, perang, invasi dan lainnya, telah menjadi solusi bagi Negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional klasik.

Cara-cara kekerasan yang digunakan tersebut akhirnya direkomendasikan untuk tidak digunakan lagi semenjak lahirnya *The Hague Peace Conference* pada tahun 1899 dan 1907. namun karena sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat, konvensi tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang Negara-negara melakukan kekerasan sebagai metode penyelesaian sengketa.³

Suatu sengketa disebut sebagai sengketa internasional apabila dalam sengketa tersebut yang menjadi pokok masalahnya adalah Negara.

² Boer Manna, *Hukum internasional pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global*, Alumni, Bandung, 2003
³ <http://prihotnababan.com/arbitrase>

subjek yang bersengketa merupakan subjek hukum internasional publik, dan sengketa tersebut harus memiliki dasar pengaturannya dalam hukum internasional.

Sengketa internasional dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu secara damai dan kekerasan. Penyelesaian sengketa secara damai diatur dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang menyatakan :

"semua anggota diminta untuk menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan melawan integritas territorial dan kemerdekaan politik dari setiap Negara atau dalam setiap tindakan yang tidak konsisten dengan tujuan PBB"

Upaya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional sedini mungkin, dengan cara yang seadil-adilnya bagi para pihak yang terlibat, merupakan tujuan hukum internasional sejak lama. Kaidah-kaidah serta prosedur-prosedur yang terkait sebagian merupakan kebiasaan praktek dan sebagian lagi berupa konvensi yang membuat hukum yang sangat penting, ketentuan hukum tersebut adalah Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 untuk penyelesaian secara damai sengketa-sengketa internasional, serta piagam PBB yang dirumuskan di San Fransisco tahun 1945. Salah satu dari tujuan pokok piagam tersebut adalah membentuk organisasi Persetujuan perserikatan Bangsa-bangsa untuk mempermudah penyelesaian secara damai perselisihan-perselisihan antara Negara-negara.⁴

⁴AG Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2 edisi kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta 2003

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai banyak keunggulan, diantaranya : rahasia, menghindari kelambatan, dapat memilih arbiter yang cakap, jujur dan adil, pilihan hukum

Dari berbagai keunggulan yang dimiliki oleh arbitrase sehingga banyak mendorong para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Salah satu kasus terpopuler yang pernah diselesaikan melalui arbitrase yaitu kasus kepemilikan pulau Palmas atau Miangas.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasarkan pada suatu perjanjian, perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dapat dibuat sebelum atau setelah lahirnya sengketa.

Perjanjian tersebut antarlain berisikan : badan arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa, syarat-syarat dan jumlah arbitrator, masalah-masalah atau pokok sengketa yang akan diselesaikan, hukum yang akan diterapkan oleh badan arbitrase, tempat dilangsungkannya persidangan arbitrase, bahasa yang digunakan, ongkos atau biaya arbitrase, jangka waktu putusan yang akan dikeluarkan, dan lain.

Demikian juga halnya dengan Pulau Miangas, Amerika Serikat dan Belanda sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi ke

badan arbitrase Internasional. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam beberapa pasal diantaranya:

Pasal I memuat kesepakatan kedua Negara untuk menyerahkan sengketa ke peradilan arbitrase permanent di Den Haag.

Selain itu dalam perjanjian ini juga disebutkan tentang bahasa yang akan digunakan dalam proses persidangan arbitrase. Kedua belah pihak harus memilih bahasa yang akan digunakan dalam pelaksanaan arbitrase, bahasa Inggris atau bahasa Belanda atau bahasa asli dari arbitrator. Jika para pihak memilih menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Belanda maka mereka menterjemahkannya kedalam bahasa asli dari arbitrator jika dikehendaki olehnya.

Pasal VI mengatur mengenai uang muka (*advance of costs*) untuk pelaksanaan persidangan arbitrase

Pasal VII menetapkan jangka waktu yang diberikan kepada arbitrator untuk memberikan putusannya.

Pasal VIII menetapkan putusan arbitrase sebagai putusan akhir, mengikat dan tidak ada banding.

Selain kelebihan yang dimiliki oleh arbitrase, juga terdapat beberapa kelemahan dalam penyelesaian sengketa arbitrase, diantaranya : Negara enggan menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi kepada pihak ketiga terutama yang berkaitan dengan kepentingan Negara, selain itu tidak ada jaminan bagi salah satu pihak akan menjalankan putusan arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2003
- Frank Elkoury dan Edna Elkoury, *How Arbitration Work*, Washington DC., 1974 dikutip dari M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono, *Kertas Kerja Hukum Ekonomi Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, 1995
- Gunawan Widjaja, Ahmad yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2004
- H.M.N Poerwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Cetakan III*, Djambatan, Jakarta, 1992
- Jawahir Thontowi dan Pronoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, yogyakarta, PT Refika Aditama, 2006
- John G. Merrils, *International Disputes Settlement*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2 edisi kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- , *Hukum Penyelesaian Sengketa Komersial Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 1994